

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik yang berkembang pesat pada saat ini merupakan sarana penunjang yang sangat mudah dan cepat bagi masyarakat untuk menyebarkan informasi. Baik informasi yang bermanfaat ataupun informasi yang tak berdasar, sehingga diperlukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan yang dapat memberikan batasan masyarakat dalam menyebarkan informasi di era kemajuan teknologi ini. Batasan ini tentunya sangat diperlukan agar kebebasan mengutarakan pendapat yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak merugikan orang lain secara materil maupun non materil seperti pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik ialah tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan di dalam KUHP.<sup>1</sup> Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik beragam wujudnya, antara lain menistakan, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah.<sup>2</sup> Menurut Adami Chazawi, penghinaan terbagi menjadi dua yakni penghinaan umum dan penghinaan khusus.<sup>3</sup> Penghinaan umum adalah penghinaan yang objeknya adalah harga diri dan martabat orang pribadi, sedangkan penghinaan khusus

---

<sup>1</sup> Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja, *Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang*, Jurnal Fundamental JUSTICE Vol.3 No. 1 Maret 2022.

<sup>2</sup> Anton Hendrik Samudra, *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.5 No.1 2020, hlm. 96.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, MNC Publishing, Malang.

adalah penghinaan yang objeknya adalah harga diri, kehormatan dan nama baik komunal. Salah satu bentuk penghinaan umum yang dimuat di dalam KUHP ialah pencemaran (*smaad*) yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), yang mana rumusannya “barang siapa sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.<sup>4</sup>

Aturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan, yaitu dalam Buku Kedua (Kejahatan) yang dimuat dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini ditujukan untuk dapat melindungi harkat dan martabat semua orang, terutama terkait harga diri kehormatan (*eer*) ataupun nama baik (*goeden naam*) seseorang. Selain itu, aturan mengenai pencemaran nama baik juga dimuat dalam aturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) yang dirumuskan dengan rumusan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>5</sup> Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana yang dimuat di dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang mana ketentuan tersebut meliputi unsur kejahatannya, alasan pembenarnya, maupun doktrin umum dalam penggunaannya.<sup>6</sup> Namun dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat, Pasal ini sangat banyak menimbulkan perdebatan dan perbincangan oleh para akademisi dan aktivis. Delik “pencemaran nama baik” pada pasal ini dinilai multitafsir. Pasal ini dikatakan sebagai “pasal karet”.<sup>7</sup> Sehingga pasal ini sering menimbulkan banyak jeratan hukum kemasyarakatan dalam operasionalisasi deliknya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang sudah beberapa kali mengalami uji materiil sejak diundangkan pada tahun 2008. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa publik masih meragukan substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang ITE ini. Publik menilai terdapat beberapa substansi pengaturan dalam Undang-Undang ITE yang multitafsir sehingga muncul istilah “Pasal Karet” yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum ataupun pihak lainnya.<sup>8</sup> Namun, Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah konstitusional dan tidak

---

<sup>6</sup> Anggara, Asep Komarudin, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Bintang Wicaksono Ajie, and Ajeng Gandini Kamilah, 2016, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan : Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

<sup>7</sup> Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 9 No. 2 2021.

<sup>8</sup> Wiwoho, J., Kharisma, D. B., & Wardhono, D. T. K. *Financial Crime In Digital Payment*. Journal of Central Banking Law and Institutions Vol. 1 No. 1, 2022.

bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah justru merevisi Undang-Undang ITE dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>9</sup>

Undang-Undang ITE memiliki beberapa pasal multitafsir, antara lain : Pasal 27 ayat (1) terkait kesusilaan; Pasal 27 ayat (3) terkait penghinaan dan pencemaran nama baik; Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian dan SARA serta Pasal 29 terkait tindakan menakut-nakuti pada media elektronik.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis memfokuskan pembahasan terkait problematika pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam perkara pencemaran nama baik.

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa perlu dilakukan reformasi dalam substansi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yakni:<sup>11</sup> kasus Prita Mulyasari sebagai orang pertama yang terjerat pasal pencemaran nama baik ini setelah mengirimkan email mengenai keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional yang tanpa sengaja menyebar luas di dunia maya; kemudian kasus Fadli Rahim yang dilaporkan karena menghina dan mencemarkan nama baik Ichsan Yasin Limpo yang menjabat sebagai Bupati Gowa Sulawesi Selatan karena kritiknya dalam aplikasi percakapan “Line” bahwa bupati tersebut otoriter; selain itu ada Herryberus Johan yang terkena

---

<sup>9</sup> Dona Budi Kharisma. Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Dan Nomor 2/Puu-Vii/2009 Tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11 No.1, April 2022.

<sup>10</sup> Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola, *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Info Singkat*. Vol. 12 No. 16 Agustus 2020.

<sup>11</sup> *Ibid.*

pasal ini dari konten facebook, ada juga muhammad Arsyad, Fajriska Mirza, Deddy Endarto, serta Saiful Mahdi.<sup>12</sup>

Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan. Salah satunya kasus Saiful Mahdi Ph.D dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 yang telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2021 lalu. Dikatakan bahwa Saiful Mahdi, doktor alumni Cornell University Amerika Serikat ini mengirimkan pesan ke *whatsapp group* para dosen Syiah Kuala seperti berikut : “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”.

Terkait hal tersebut Saiful Mahdi telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan vonis 3 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan, padahal di dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dengan jelas bahwa bukan delik pencemaran nama baik apabila konten tersebut disebarkan ke dalam grup tertutup.

Apa yang dilakukan Saiful Mahdi sebenarnya merupakan suatu bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh pasal 28F UUD 1945. Isi pesan tersebut tidak memenuhi keseluruhan penghinaan dan atau pencemaran nama

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

baik sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang ITE. Tentunya Pasal ini riskan terhadap mereka yang dalam kesehariannya bersinggungan dengan pasal ini meskipun tujuannya hanya untuk memberikan informasi ataupun data dan atau mengemukakan pendapat berdasarkan buah pemikirannya, sehingga dalam hal ini akan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi dikarenakan pasal tersebut. Terutama bagi masyarakat ataupun pegiat media sosial yang ingin menyampaikan aspirasinya, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dianggap sangat terasa mengancam karena bagi mereka pasal tersebut merupakan suatu ancaman dan atau suatu hal yang membatasi kebebasan mereka berpendapat.

Selain itu, problematika delik dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sempat terjadi sebelumnya. Hal ini terkait mengenai adanya Pasal 319 KUHP yang menegaskan bahwa penghinaan merupakan delik aduan, artinya penghinaan yang diancam dengan pidana tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Sedangkan di sisi lain, Undang-Undang ITE tidak mencantumkan penghinaan sebagai delik aduan, sehingga dipermasalahkan dalam penerapannya.<sup>13</sup>

Problematika mengenai delik aduan ini selanjutnya diatur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan Mahkamah

---

<sup>13</sup> Puteri Hikmawati, *Ancaman Pidana Terhadap Delik Penghinaan Dalam UU ITE*, Jurnal Info Hukum Singkat. Vol. 8 No. 21 November 2016.

Konstitusi ini menegaskan bahwa adanya pengaduan (*klacht*) sebagai syarat utama untuk seseorang dapat dituntut menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Maka, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE termasuk ke dalam jenis delik aduan absolut. Pengaduan terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya dapat diterima apabila seseorang yang menjadi korbanlah yang mengadukan secara langsung peristiwa yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Apabila mengacu kepada Pasal 310 KUHP, maka yang dapat melakukan pengaduan tersebut adalah korban secara orang perorangan yang merasa diserang nama baiknya atas konten yang diduga merupakan pencemaran nama baik. Namun, suatu konten tidak dapat langsung dinyatakan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila hanya berdasarkan kepada perasaan subjektif dari seseorang. Diperlukan adanya penilaian objektif antara konten dan konteks dari tiap-tiap kasus dalam menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Aturan lebih lanjut mengenai delik ini juga dimuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana menjelaskan bahwa delik pidana pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka pengaduan kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh korban itu sendiri, terkecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian”.

Di dalam SKB UU ITE juga menyebutkan bahwa “Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan

institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Maka pencemaran nama baik merupakan kejahatan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik yang bersifat pribadi sehingga objek yang diserang haruslah manusia perorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain.<sup>14</sup> Dalam membuktikan suatu perbuatan sebagai pencemaran nama baik, dilihat pada ukuran mengenai kehormatan dan nama baik dari seseorang tersebut benar-benar diserang atau dicemarkan.<sup>15</sup> Objek yang diserang menurut ketentuan ini haruslah kehormatan dan nama baik dari subjek orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan bukan untuk instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk dan lain lain.

Pada kasus-kasus pencemaran nama baik yang tidak ada identitas seseorang atau yang tidak adanya pernyataan secara langsung tertuju untuk mencemarkan nama baik pelapor dapat memungkinkan menimbulkan kebingungan pada praktiknya terutama dalam hal menentukan siapa subjek hukum yang dicemarkan nama baiknya dari konten tersebut sekaligus siapa subjek hukum yang berhak untuk melakukan pengaduan. Salah satunya seperti yang terjadi pada kasus Saiful Mahdi Ph.D dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 yang sudah disebutkan di atas.

Dalam hal ini, maka aparat penegak hukum harus memiliki satu pemahaman terhadap unsur-unsur delik tindak pidana pencemaran nama baik khususnya unsur “memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

---

<sup>14</sup> Gomgom T.P Siregar, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Medan.

<sup>15</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*

Dengan adanya kesatuan pemahaman mengenai unsur pencemaran nama baik ini, penerapannya dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana salah satu dari 3 tujuan hukum yang disebutkan oleh Gustav Radbruch. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis agar tidak akan menimbulkan keraguan atau multitafsir, sehingga aturan hukum tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan, sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah, sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.<sup>17</sup>

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki

---

<sup>16</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 33- 34.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia diatur dalam hukum tertulis. Dengan adanya hukum tertulis ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum. Melalui aturan hukum inilah pemerintah berkuasa mengatur dan menertibkan masyarakat agar sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang, baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata kepastian dalam kepastian hukum memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat diterapkan dengan cara legal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan kehidupan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik di Indonesia. Aturan hukum

ini diharapkan dapat mengatasi perkembangan teknologi informasi dan media elektronik yang terjadi pada saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 tentang pencemaran nama baik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 tentang pencemaran nama baik dikaitkan

dengan Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan secara teori maupun praktek. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

##### 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan konsep hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana dalam pencemaran nama baik.

##### 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan memberikan kontribusi bagi para praktisi dan aparat penegak hukum dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk menentukan keaslian penelitian dan berdasarkan pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang penulis lakukan terhadap judul penelitian, penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021” ini belum

pernah diteliti sebelumnya, namun terdapat beberapa penelitian yang terkait antara lain :

1. Penegakan Hukum Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh Edi Suryanto Makkasau. Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana faktor hukum memengaruhi penegakan hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?
- b. Bagaimana faktor penegak hukum memengaruhi penegakan hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?

2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. Oleh Erma Sirande. Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative*

*Justice?*

- b. Bagaimanakah faktor hukum yang mempengaruhi kepastian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*?
3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/PN.KSP). Oleh Verdinan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2021. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
- c. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial?
  - d. Bagaimana Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial?
  - e. Bagaimana Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial?


Dengan demikian, penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021” belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji rumusan masalah yang sama dengan yang akan penulis teliti.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulis dalam penulisan tesis ini :

#### **1) Teori Kepastian Hukum**



Kepastian adalah keadaan (kondisi) yang pasti. Hukum secara hakiki harus bersifat jelas dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum secara normatif berarti bahwa pembentukan dan pengundangan undang-undang adalah pasti karena ketentuan-ketentuannya mengatur secara pasti dan logis.<sup>18</sup> Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakannya yang tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika perbuatan itu dilakukan. Sehingga untuk mencapai suatu keadilan diperlukan adanya kepastian.

Kepastian merupakan salah satu ciri hukum yang tidak terpisahkan, khususnya untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa

---

<sup>18</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat menjadi pedoman bagi perbuatan setiap orang. Kepastian berarti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), logis berarti menjadi sistem normatif dengan norma lain agar tidak bertabrakan atau menimbulkan konflik normatif. Kepastian hukum mengacu pada penegakan hukum yang jelas, tetap dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak tergantung pada keadaan subyektif.

Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis.<sup>19</sup> Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum, yaitu :<sup>20</sup>

- a) Ada aturan yang jelas (*clear*), konsisten dan dapat diakses, diumumkan dan disetujui oleh negara (kekuasaan).
- b) Penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten, serta tunduk dan menaatinya.
- c) Warga negara pada prinsipnya menyesuaikan perilakunya dengan aturan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

- d) Hakim (pengadilan) yang mandiri dan berhati-hati secara konsisten menerapkan aturan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Putusan pengadilan dilaksanakan secara konkrit.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum, tanpa memandang siapa yang melakukannya. Kepastian hukum berarti bahwa perilaku manusia, individu, kelompok, atau organisasi, terikat oleh koridor yang ditentukan oleh aturan hukum.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum sebagaimana menurut M. Kordela.<sup>22</sup> Kemudian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum*

kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.<sup>23</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan dengan baik. Kepastian hukum menuntut para pihak yang memiliki kewenangan dan kewenangan untuk bekerja keras mengatur hukum dalam perundang-undangan, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis dan mampu menjamin kepastian bahwa hukum akan bertindak sebagai aturan yang harus dipatuhi.<sup>24</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, termasuk aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan perilaku manusia yang deliberatif. Hukum yang memuat peraturan-peraturan umum menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berhubungan dengan orang lain dan masyarakat. Aturan-aturan ini adalah batasan yang dikenakan bagi masyarakat pada individu dalam bertindak. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya menciptakan kepastian

---


*Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum 16, No. 1 2020. Hlm. 88.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.

hukum.<sup>25</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya dan memberikan perlindungan hukum kepada individu dari pengaruh pemerintah yang sewenang-wenang, karena dengan mengetahui apa saja yang dapat dilakukan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>26</sup>



Ajaran kepastian hukum bersumber dari ajaran yuridis-dogmatik yang berpijak pada aliran pemikiran positivis dalam dunia hukum yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan berdiri sendiri, karena bagi penganut aliran ini hukum tak lain hanyalah sekumpulan aturan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dengan adanya undang-undang dan hakikatnya hanya berupa aturan hukum umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum adalah bahwa tujuan hukum bukan untuk mencapai keadilan atau kepentingan, tetapi hanya untuk kepastian hukum.

## 2) Teori Penafsiran Hukum


Penafsiran hukum adalah sebuah metode pendekatan pada penemuan hukum untuk keadaan dimana aturannya ada tetapi

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

tidak jelas untuk dapat diterapkan.<sup>27</sup> Di sisi lain, mungkin saja hakim harus mengadili kasus yang tidak ada peraturannya. Disini hakim dihadapkan pada kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang. Hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan belum ada undang-undang atau undang-undang belum lengkap, sehingga hakim harus menemukan hukum ini untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.



Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran adalah metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks hukum untuk menyelesaikan suatu masalah atau mengambil keputusan atas suatu masalah tertentu. Selain itu, dalam bidang hukum tata negara penafsiran yaitu penafsiran oleh hakim dapat juga digunakan sebagai metode perubahan konstitusi, yaitu menambah, mengurangi atau mengoreksi makna teks yang terdapat di dalam Undang-Undang.<sup>28</sup>

Karena pentingnya hal tersebut di atas, maka setiap buku teks hukum secara teratur menjabarkan berbagai metode penafsiran. Banyak sarjana hukum membagi metode penafsiran menjadi lima (lima) jenis metode penafsiran dan tiga (tiga) jenis metode penafsiran. Dalam hal ini, penemuan hukum dianggap

---

<sup>27</sup> Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al-Adl Vol.6 No.11 Januari-Juni 2014.

<sup>28</sup> Ph. Visser't Hoft, 2001, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, Bandung, hlm.25.

dikecualikan dari makna penafsiran. Namun sebagian sarjana lainnya berpendapat bahwa penafsiran hukum hanyalah varian dari metode penafsiran atau termasuk metode penafsiran juga, sehingga macam dan jenis metode penafsiran dikelompokkan secara berbeda oleh sarjana lainnya.<sup>29</sup>

Pakar hukum menyebutkan ada sembilan (sembilan) teori penafsiran yang berbeda dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Arief Sidharta. Kesembilan teori penafsiran tersebut adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah (*what does the word mean?*)

Penafsiran ini ditekankan kepada pengertian atau makna dari kata yang ditulis. Contohnya, kata *servants* dalam Konstitusi Jepang Art. 15 (2), "*All public officials are servants of the whole community and not of any group there of*". Contoh lainnya yaitu mengenai kata *a natural association* dalam Art. 29 ayat (1) dan kata *the moral* dalam ayat (2) konstitusi Italia yang menjelaskan :

*"(1) The Republic recognizes the rights of the family as a natural association founded on marriage;  
(2) Marriage is based on the moral and legal equality of the spouses, within the limits laid down by law to safeguard the unity of the family"*.

Contoh berikutnya terlihat pada kata *inconsistent* dalam ayat (1) Article 13 Konstitusi India, yaitu :

---

<sup>29</sup> Jimly Asshidiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, Ind. Hill Co, Jakarta, hlm. 17.

<sup>30</sup> Ph. Visser't Hoft, *Ibid.*

*“All always in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void”.*

2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa (*what does it linguistically mean?*)

Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang menjelaskan tentang hukum. Penafsiran dengan cara ini berangkat dari pengertian menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau pengertian teknis-hukum yang lazim atau dianggap baku.<sup>31</sup> Menurut Visser't Hoft, teks hukum yang literal sangat penting di negara-negara yang menganut hukum perundang-undangan. Namun, interpretasi gramatikal saja dianggap tidak cukup, terutama jika spesifikasi yang akan ditafsirkan diperdebatkan.<sup>32</sup>

3. Teori penafsiran historis (*what is historical background of the formulation of a text*)

Penafsiran sejarah mencakup dua pengertian: (1) penafsiran sejarah pembuatan hukum; (ii) interpretasi sejarah hukum. Penafsiran pertama berfokus pada konteks sejarah di mana naskah itu dibuat. Bagaimana perdebatan terjadi ketika naskah akan dikembangkan? Oleh karena itu, studi mendalam tentang proses konferensi, catatan pribadi peserta konferensi, karya ilmiah peserta konferensi dan karya dalam bentuk ulasan tertulis, otobiografi yang relevan, hasil wawancara peserta konferensi, wawancara dengan orang-orang yang relevan oleh jurnalis, atau investigasi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 26.

wawancara khusus yang relevan yang dilakukan khusus untuk acara tersebut. Definisi kedua adalah pencarian makna yang berkaitan dengan konteks sosial masa lalu. Dalam pencarian makna, kami juga mengacu pada pendapat ahli masa lalu, termasuk referensi norma hukum masa lalu yang masih relevan.<sup>33</sup>

Menurut Scolthen, pentingnya interpretasi sejarah didasarkan pada kebutuhan nyata. Secara umum, penting bagi hakim untuk memahami maksud pembentuk undang-undang tersebut. Hukum bersifat dinamis, dan perkembangan hukum dibarengi dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, kata-kata dalam teks hukum positif sekarang memiliki arti yang berbeda dengan saat diberikan. Oleh karena itu, penafsiran pada hakikatnya hanya sebagai pedoman.<sup>34</sup> Penafsiran sejarah, tidak hanya mengkaji kisah karangan ketika naskah itu dirumuskan, tetapi juga sejarah peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan sosial lainnya yang terjadi ketika naskah itu dirumuskan.

4. Teori penafsiran sosiologis (*what does social context of the event to be legally judged*)

Konteks sosial di mana teks itu dirumuskan dapat diperhitungkan ketika menafsirkan teks yang relevan. Ketika teks hukum ditulis, peristiwa dalam masyarakat cenderung mempengaruhi pembuat undang-undang. Misalnya pada kalimat “*dipilih secara demokratis*” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah*

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 210.

*provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”*

5. Teori penafsiran sosio-historis (*asbabunnuzul* dan *asbabulwurud, what does the social context behind the formulation of the text*)

Berbeda dengan interpretasi sosiologis, interpretasi sosiohistoris menitikberatkan pada konteks sosiohistoris yang melahirkan teks hukum. Misalnya gagasan persamaan dalam konteks Konstitusi Republik Prancis Kelima, gagasan ekonomi keluarga dalam Pasal 33 UUD 1945, dan gagasan negara imperialis Jepang.

6. Teori penafsiran filosofis (*what is philosophical thought behind the ideas formulated in the text*)

Penafsiran yang memfokuskan penafsirannya kepada aspek filosofisnya. Misalnya, gagasan Negara hukum dalam Konstitusi Republik Perancis Article 66 : “*No person may be detained arbitrarily*”. Gagasan Negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Contoh lainnya adalah rumusan gagasan demokrasi yang terpusat (*centralized democracy*) dalam Konstitusi Cina.


7. Teori penafsiran teleologis (*what does the articles would like to achieve by the formulated text*)

Penafsiran jenis ini menitikberatkan pada penafsiran atau perumusan asas-asas hukum menurut tujuan dan ruang lingkupnya. Maksud penafsiran adalah bahwa suatu aturan hukum mengandung tujuan atau asas yang mendasarinya, dan tujuan dan/atau asas itu mempengaruhi penafsiran. Dalam interpretasi ini,

konteks realitas sosial yang sebenarnya juga diperhatikan.<sup>35</sup>

#### 8. Teori penafsiran holistik.

Penafsiran ini menghubungkan teks hukum dengan keseluruhan konteks jiwa teks. Contohnya dapat dilihat pada The individual economy dalam Article 11 ayat a Konstitusi Cina :



Dalam hal ini, misalnya, *regular election* dalam Article 68 dan 69 Kontitusi Amerika Serikat :


*“Regular elections to the National Assembly shall be held within sixty days prior to the expiration of the term of the current Assembly. Procedures for elections to the National Assembly shall be prescribed by law. The date of elections shall be fixed by Presidential decree. The first session of a newly elected National Assembly shall convene on*

---

<sup>35</sup> Ph. Visser't Hoft, *Op. cit*, hlm. 30.

*the second Thursday following the elections of at least two thirds of the total number of Deputies. Until the election of the total number of Deputies. Until the election of the President of National Assembly, its meetings shall be chaired by the Deputy who is most senior in age.”*

*“The regular sessions of the National Assembly shall convene twice per year from the second Monday of September to the second Wednesday of December and from the first Monday of February to the second Wednesday of June. The sittings of the National Assembly shall be open to the public. Closed door sittings may be convened by a resolution of the National Assembly.”*



Berdasarkan berbagai metode atau teori di atas, metode penafsiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Satu hal yang harus diperhatikan adalah hukum baik tertulis maupun tidak, merupakan konsep yang berasal dari kata-kata yang sebelumnya diucapkan oleh satu, dua orang atau lebih, kemudian disusun menjadi sebuah kalimat.

Masing-masing kata tersebut mengandung banyak bahkan banyak makna, sehingga hukum dalam norma sebenarnya adalah simbol atau tanda yang didefinisikan dalam bentuk pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang, atau peraturan tertulis lainnya. Hukum yang tertulis dalam batas-batas tertentu dapat ditelusuri maksudnya meskipun terkadang tidak mudah untuk dapat diterapkan pada suatu kasus. Misalnya, pada kasus pencemaran nama baik yang rumusannya tetap harus

diterapkan secara hati-hati meskipun sudah dirumuskan dengan jelas.

Dalam penerapan hukum, selain penafsiran dikenal pula penemuan hukum. Metode ini digunakan ketika *juris* (hakim, jaksa, ahli hukum) dihadapkan pada ketiadaan dan kekosongan aturan hukum untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pada prinsipnya, penemuan hukum secara umum merupakan respon terhadap situasi masalah yang digambarkan dalam suatu penyelesaian hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dan mencari penyelesaian permasalahan tertentu. Mengenai penemuan undang-undang, sebagian ahli memisahkannya dari penafsiran undang-undang dan ada pula yang berpendapat bahwa penemuan hukum adalah bagian dari penafsiran undang-undang.


## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual sebagai berikut :

### a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang apabila dilanggar akan diberikan hukuman berupa sanksi

pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>36</sup> Tindak pidana merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris), di dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu :

- 
- a) Peristiwa pidana;
  - b) Perbuatan pidana;
  - c) Pelanggaran pidana;
  - d) Perbuatan yang dapat dihukum, dan;
  - e) Perbuatan yang boleh dihukum.<sup>37</sup>

Ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:<sup>38</sup>

- a) Peristiwa Pidana (Pasal 14 ayat 1 UUD 1950)
- b) Perbuatan Pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh

---

<sup>36</sup> M.Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, hlm. 1.

<sup>37</sup> *Ibid.*


<sup>38</sup> Moelyatno, 1969, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.3.

dihukum (UU No.1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil Pasal 5 sub c)

c) Tindak Pidana (UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan DPR)

d) Pelanggaran Pidana.

## b. Kejahatan Dunia Maya



Kejahatan dunia maya atau dikenal dengan *cyber crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sarana, atau tempat terjadinya kejahatan. *Cyber crime* dapat diartikan sebagai kejahatan di bidang komputer atau secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.<sup>39</sup>

Pada awalnya fokus *cyber crime* adalah pada alat atau perangkat keras seperti *computer*, namun adanya teknologi informasi berupa jaringan internet yang semakin berkembang menyebabkan fokus dari identifikasi terhadap pengertian *cyber crime* perlu diperluas sesuai dengan seluas aktivitas yang dapat dilakukan masyarakat di dalam dunia maya atau *cyber* melalui sistem informasi yang ia gunakan.<sup>40</sup> Maka dari itu, definisi *cyber crime* tidak hanya sekedar pada komponen perangkatnya saja agar kejahatan tersebut

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 2013, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>40</sup> Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

dapat dikategorikan sebagai *cyber crime*, akan tetapi sudah dapat diperluas terhadap lingkup dunia yang dijelajahi oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian *cyber crime* dapat dikatakan bahwa kejahatannya sudah meliputi keseluruhan tindak pidana yang berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya.<sup>41</sup>

### c. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Di dalam KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Terkait dengan hal ini, secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) tindak pidana pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (*delik species*) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320).

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1) Jenis Penelitian :

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>42</sup> Pendekatan yang penulis gunakan dalam meneliti ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ialah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan menelaah suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang dikaji. Hierarki peraturan serta muatan suatu perundang-undangan perlu diperhatikan dalam penggunaan pendekatan ini.

### 2) Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.<sup>43</sup>

### 3) Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi maupun buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dan penelitian berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum dan literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 106.

- c) Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memiliki penjelasan perihal bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum maupun karangan ilmiah.<sup>45</sup> Dalam

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

penelitian ini ditelaah bahan-bahan hukum tersebut terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 5) Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul, maka tahap selanjutnya yaitu analisis data. Data dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.

Analisis juga dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan sehingga menghasilkan jawaban yang dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dan dapat menjawab permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Moleonglexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung, hlm. 288.